



**P U T U S A N**

**Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Dpu**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **BILAL;**
2. Tempat lahir : Dompu;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/20 Februari 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Mantro, Rt. 001, Rw. 001,  
Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu,  
Kabupaten Dompu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023 dan Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Februari 2024 sampai dengan 25 Maret 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Kartika Candra Difinubun, S.H., dan Juanda, S.H., M.H., para Advokat pada kantor "Law Office Kartika Difinubun, S.H., & Partners" beralamat di Kelurahan Monta Baru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Desember 2023;

*Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Dpu*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Dpu tanggal 27 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Dpu tanggal 27 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BILAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman," melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan pidana penjara;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah bungkus Rokok Merk Natural warna Hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah paket yang digulung dengan menggunakan Lakban warna Coklat yang di dalamnya terdapat 5 (lima) buah plastic klip transparan yang didalamnya terdapat Krital Bening yang diduga jenis sabu dengan berat kotor masing-masing:
    - a. 1,19 (satu koma satu sembilan); gram
    - b. 1,22 (satu koma dua dua); gram
    - c. 1,25 (satu koma dua lima); gram
    - d. 1,22 (satu koma dua dua); gram
    - e. 1,18 (satu koma satu delapan); gram

Diketahui berat kotor keseluruhan adalah 6,06 (enam koma nol enam) gram,

Dan berat bersih dari barang yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut adalah 4,52 (empat koma lima dua) gram.

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Dpu



**Dirampas untuk dimusnahkan**

- a. 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG warna putih;
- b. 1 (satu) unit Hp merk OPPO warna biru
- c. Uang sebanyak Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah);
- d. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R warna Hitam tanpa nomor polisi

**Dirampas untuk negara**

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BILAL, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair " tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009;
2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan KEDUA " tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman " sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 112 ayat (1) UU. No. 35 Tahun 2009 ;
3. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan :
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
5. Menetapkan barang bukti, berupa :
  - 1,19 (satu koma satu sembilan) gram
  - 1,22 (satu gram dua dua) gram
  - 1,25 (satu koma dua lima) gram
  - 1,22 (satu koma dua dua) gram
  - 1.18 (satu koma satu delapan) gramNarkotika jenis Shabu-shabu dengan berat brutto 4,52 (empat koma lima dua) gram, dirampas untuk dimusnahkan oleh Negara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidanya dan setelah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa Bilal pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira jam 14.15 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September tahun 2023 bertempat di Jl. Syech Moh Lingk. Sawete atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I, dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 11 September sekira jam 23.00 wita terdakwa dihubungi melalui telpon oleh sdr. Jindan yang berada di tahanan Lapas Mataram untuk mengambil narkotika jenis shabu di sdri. Luna kemudian pada hari Selasa sekira jam 09.00 wita terdakwa di telpon oleh sdri. Luna dan mengatakan bahwa narkotika jenis shabu tersebut telah di taruh di depan kuburan, kemudian terdakwa pergi untuk mengambil narkotika jenis shabu yang dikatakan oleh sdri. Luna. Selanjutnya setelah mengambil narkotika jenis shabu tersebut kemudian terdakwa memindahkannya ke tempat lain dan masih di sekitar kuburan sambil menunggu kabar dari orang yang akan membelinya. Bahwa tidak lama kemudian terdakwa dihubungi oleh sdr. Sila kemudian terdakwa membawa narkotika jenis shabu tersebut dan diperjalanan terdakwa bertemu dengan sdr. Aklín lalu terdakwa mengajak sdr. Aklín pergi ke Sawete. Bahwa setelah sampai di Sawete kemudian terdakwa berhenti dipinggir jalan, lalu menyimpan narkotika jenis shabu yang didalam bungkus rokok tersebut diatas sebuah pohon yang tidak jauh dengan terdakwa, tidak lama kemudian datang sdr. Sila yang hendak mengambil narkotika jenis shabu tersebut namun pada saat yang bersamaan datang anggota kepolisian dari satuan Narkoba Polres Dompu yang mengamankan terdakwa, sehingga sdr. Sila yang melihat hal tersebut langsung melarikan diri. Bahwa selanjutnya saksi Rahmat Agus Dermawan beserta tim yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat tersebut langsung mengamankan terdakwa, kemudian terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan badan

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Dpu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis shabu. Selanjutnya saksi Rahmat Agus Dermawan beserta tim melakukan pengeledahan disekitar terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus rokok merk Natural warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah palstik yang digulung menggunakan lakban warna coklat yang mana didalamnya terdapat 5 (lima) buah plastik klip yang didalamnya terdapat kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu. bahwa selain barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu tersebut juga diamankan barang bukti berupa uang sebanyak Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih, 1 (satu) unit HP merk Oppo warna biru, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna hitam tanpa plat nomor polisi. Bahwa terhadap barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu yang ditemukan diatas pohon diakui oleh terdakwa bahwa narkoba jenis habu tersebut adalah miliknya dan disimpan oleh terdakwa diatas pohon sambil menunggu pembelinya. Bahwa terhadap barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan, sesuai dengan laporan hasil pengujian laboratorium obat dan napza Nomor: 23.117.11.16.05.0419.K tanggal 14 September 2023 dengan hasil pemeriksaan:

Metamfetamin                      positif

Reaksi warna

- Uji marquis                      (+)
- Uji simon                      (+)
- Uji mandeline                      (+)

GC-MS                      (+)

Kesimpulan : sampel tersebut mengandung Metamfetamin. Metamfetamin termasuk Narkoba Golongan I

Perbuatan terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I adalah tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa Bilal pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira jam 14.15 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Dpu





September tahun 2023 bertempat di Jl. Syech Moh Ling. Sawete atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 11 September sekira jam 23.00 wita terdakwa dihubungi melalui telpon oleh sdr. Jindan yang berada di tahanan Lapas Mataram untuk mengambil narkotika jenis shabu di sdr. Luna kemudian pada hari Selasa sekira jam 09.00 wita terdakwa di telpon oleh sdr. Luna dan mengatakan bahwa narkotika jenis shabu tersebut telah di taruh di depan kuburan, kemudian terdakwa pergi untuk mengambil narkotika jenis shabu yang dikatakan oleh sdr. Luna. Selanjutnya setelah mengambil narkotika jenis shabu tersebut kemudian terdakwa memindahkannya ke tempat lain dan masih di sekitar kuburan sambil menunggu kabar dari orang yang akan membelinya. Bahwa tidak lama kemudian terdakwa dihubungi oleh sdr. Sila kemudian terdakwa membawa narkotika jenis shabu tersebut dan diperjalanan terdakwa bertemu dengan sdr. Aclin lalu terdakwa mengajak sdr. Aclin pergi ke Sawete. Bahwa setelah sampai di Sawete kemudian terdakwa berhenti dipinggir jalan, lalu menyimpan narkotika jenis shabu yang didalam bungkus rokok tersebut diatas sebuah pohon yang tidak jauh dengan terdakwa, tidak lama kemudian datang sdr. Sila yang hendak mengambil narkotika jenis shabu tersebut namun pada saat yang bersamaan datang anggota kepolisian dari satuan Narkoba Polres Dompu yang mengamankan terdakwa, sehingga sdr. Sila yang melihat hal tersebut langsung melarikan diri. Bahwa selanjutnya saksi Rahmat Agus Dermawan beserta tim yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat tersebut langsung mengamankan terdakwa, kemudian terhadap terdakwa dilakukan pengeledahan badan namun tidak ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis shabu. Selanjutnya saksi Rahmat Agus Dermawan beserta tim melakukan pengeledahan disekitar terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus rokok merk Natural warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah palstik yang digulung menggunakan lakban warna coklat yang mana didalamnya terdapat 5 (lima) buah plastik klip yang didalamnya terdapat kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu. bahwa selain barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu tersebut juga



diamankan barang bukti berupa uang sebanyak Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih, 1 (satu) unit HP merk Oppo warna biru, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna hitam tanpa plat nomor polisi. Bahwa terhadap barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan diatas pohon diakui oleh terdakwa bahwa narkotika jenis habu tersebut adalah miliknya dan disimpan oleh terdakwa diatas pohon sambil menunggu pembelinya. Bahwa terhadap barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan, sesuai dengan laporan hasil pengujian laboratorium obat dan napza Nomor: 23.117.11.16.05.0419.K tanggal 14 September 2023 dengan hasil pemeriksaan:

Metamfetamin                      positif

Reaksi warna

- Uji marquis                      (+)
- Uji simon                      (+)
- Uji mandeline                      (+)

GC-MS                      (+)

Kesimpulan : sampel tersebut mengandung Metamfetamin. Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I

Bahwa perbuatan terdakwa dalam memiliki, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa narkotika jenis shabu tersebut tanpa izin dari pejabat yang bewenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Ketiga :

Bahwa terdakwa Bilal pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira jam 14.15 wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September tahun 2023 bertempat di Jl. Syech Moh Lingk. Sawete atau setidak-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri, dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 11 September sekira jam 23.00 wita terdakwa dihubungi melalui telpon oleh sdr. Jindan yang berada di tahanan Lapas Mataram untuk mengambil narkotika jenis shabu di sdri. Luna kemudian pada hari Selasa sekira jam 09.00 wita terdakwa di telpon oleh



sdri. Luna dan mengatakan bahwa narkoba jenis shabu tersebut telah di taruh di depan kuburan, kemudian terdakwa pergi untuk mengambil narkoba jenis shabu yang dikatakan oleh sdri. Luna. Selanjutnya setelah mengambil narkoba jenis shabu tersebut kemudian terdakwa memindahkannya ke tempat lain dan masih di sekitar kuburan sambil menunggu kabar dari orang yang akan membelinya. Bahwa tidak lama kemudian terdakwa dihubungi oleh sdr. Sila kemudian terdakwa membawa narkoba jenis shabu tersebut dan diperjalanan terdakwa bertemu dengan sdr. Aklin lalu terdakwa mengajak sdr. Aklin pergi ke Sawete. Bahwa setelah sampai di Sawete kemudian terdakwa berhenti dipinggir jalan, lalu menyimpan narkoba jenis shabu yang didalam bungkus rokok tersebut diatas sebuah pohon yang tidak jauh dengan terdakwa, tidak lama kemudian datang sdr. Sila yang hendak mengambil narkoba jenis shabu tersebut namun pada saat yang bersamaan datang anggota kepolisian dari satuan Narkoba Polres Dompu yang mengamankan terdakwa, sehingga sdr. Sila yang melihat hal tersebut langsung melarikan diri. Bahwa selanjutnya saksi Rahmat Agus Dermawan beserta tim yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat tersebut langsung mengamankan terdakwa, kemudian terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan badan namun tidak ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis shabu. Selanjutnya saksi Rahmat Agus Dermawan beserta tim melakukan penggeledahan disekitar terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus rokok merk Natural warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah palstik yang digulung menggunakan lakban warna coklat yang mana didalamnya terdapat 5 (lima) buah plastik klip yang didalamnya terdapat kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu. Bahwa selain barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu tersebut juga diamankan barang bukti berupa uang sebanyak Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih, 1 (satu) unit HP merk Oppo warna biru, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna hitam tanpa plat nomor polisi. Bahwa setelah diamankan, terdakwa dilakukan pemeriksaan urine dan sesuai dengan laporan hasil uji (LHU) laboratorium No.NAR-R1.02423/LHU/BLKPK/IX/2023 tanggal 14 September 2023 diperoleh hasil bahwa pemeriksaan urine terdakwa positif (+) methamphetamin.

Bahwa terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut tanpa izin dari pejabat yang berwenang.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Muamar Qadafi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan Saksi dan Anggota Opsnal Narkoba lainnya yang melakukan penangkapan terhadap terduga yang dicurigai menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023 sekitar pukul 14.15 wita bertempat di Jalan Syech Moh. Lingkungan Sawete Timur, Kelurahan Bali, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa BILAL sedang duduk bersama temannya di sebuah barugak yang berada dipinggir jalan;
- Bahwa Terdakwa dilakukan pengeledahan;
- Bahwa saat pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Natural warna hitam yang didalamnya terdapat bungkus lakban kuning, dan didalam lakban kuning tersebut terdapat 5 (lima) klip plastik transparan berisi Narkotika;
- Bahwa kotak rokok tersebut di temukan dipohon disebelah barugak tempat duduk Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Anggota Polisi lainnya mencari sampai ditemukan nya kotak rokok tersebut;
- Bahwa Saat pengeledahan terhadap badan Terdakwa tidak ditemukan barang bukti berupa Narkotika;
- Bahwa jarak barugak tempat Terdakwa duduk dengan pohon tempat ditemukannya barang bukti sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa Saksi dan tim tidak ada yang melihat Terdakwa menyembunyikan narkotika di dalam pohon tapi Terdakwa mengakui barang bukti tersebut disembunyikan oleh Terdakwa dipohon;
- Bahwa barang bukti lainnya yang ditemukan pada saat itu dikantong Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah handphone dan uang sebesar

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Dpu



Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) handphone lagi ditemukan dikantong temannya Terdakwa yang ikut diamankan oleh Saksi dan Anggota Tim Kepolisian lainnya;

- Bahwa Saksi lupa siapa teman Terdakwa saat itu dan Saksi juga lupa merek HP dari teman Terdakwa tersebut;
- Bahwa ada masyarakat umum yang menyaksikan penggeledahan;
- Bahwa saat dilakukan interogasi di TKP, Terdakwa mengakui akan melakukan transaksi jual beli Narkotika, dan Terdakwa sebagai penjual;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika tersebut dari temannya;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa di suruh menjual Narkotika tersebut oleh temannya;
- Bahwa ada sepeda motor yang diamankan yaitu motor Yamaha, Saksi tidak tahu motor tersebut milik siapa;
- Bahwa teman Terdakwa ikut diperiksa, pengakuan Terdakwa bahwa temannya tersebut cuma diajak oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi dan Timnya mengikuti Terdakwa BILAL dari arah Bada, dan setelah sampai disekitar TKP, Saksi dan Timnya melakukan pengintaian, dan Saksi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa akan melakukan transaksi jual beli Narkotika;
- Bahwa jarak Terdakwa dengan pohon ketapang tempat ditemukannya barang bukti yaitu sekitar 1 (satu) meter, dimana posisi Terdakwa pada saat itu sedang duduk diatas barugak;
- Bahwa handphone milik Terdakwa Tersebut dibuka dan diperiksa oleh Penyidik;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa yang menyimpan barang bukti dipohon tersebut adalah teman Terdakwa yang bernama Akil, Terdakwa mengakui karena Terdakwa diancam oleh teman Terdakwa tersebut;

2. **Saksi Tamrin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini untuk memberikan keterangan terkait dengan masalah Narkotika;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023 sekitar pukul 14.20 wita bertempat dipinggir jalan di Jalan Syekh Muhammad Lingkungan Sawete Kelurahan Bali, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Dpu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Saksi sedang berada di rumah Saksi, lalu datang pihak Kepolisian memanggil Saksi untuk menyaksikan atau menjadi saksi atas kasus penggerebekan;
- Bahwa yang diamankan pada saat itu yaitu Terdakwa BILAL bersama dengan seorang temannya yang bernama Akli;
- Bahwa saksi ikut menyaksikan proses pengeledahan;
- Bahwa ditemukan barang bukti yang diduga Narkoba yang berada diatas pohon yang di simpan didalam bungkus rokok yang didalam nya terdapat 5(lima) klip plastik transparan yang berisi mirip serbuk garam;
- Bahwa barang bukti lain yang ditemukan saat itu adalah 2 (dua) unit handphone, uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa BILAL mengakui bahwa barang bukti berupa Narkoba tersebut adalah miliknya;
- Bahwa teman Terdakwa yang juga diamankan tidak mengakui barang tersebut adalah miliknya dan saat dilakukan pengeledahan terhadap badan dari teman Terdakwa yang bernama AKLI tersebut tidak ditemukan barang bukti apapun;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana Terdakwa mendapatkan dan akan digunakan untuk apa narkotika tersebut;
- Bahwa saksi lupa kotak rokok merek apa yang didalamnya ditemukan barang bukti berupa narkotika tersebut tetapi saksi ingat kotak rokok tersebut berwarna hitam;
- Bahwa Terdakwa bilal beserta temannya duduk di berugak saat terjadi penangkapan;
- Bahwa kotak rokok tersebut ditemukan di atas pohon;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

3. **Saksi Sarifudin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini untuk memberikan keterangan terkait dengan masalah Narkoba;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023 sekitar pukul 14.20 wita bertempat dipinggir jalan di Jalan Syekh Muhammad Lingkungan Sawete Kelurahan Bali, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Dpu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Saksi sedang berada di rumah Saksi, lalu datang pihak Kepolisian memanggil Saksi untuk menyaksikan atau menjadi saksi atas kasus penggerebekan;
- Bahwa yang diamankan pada saat itu yaitu Terdakwa BILAL bersama dengan seorang temannya yang bernama Akli;
- Bahwa saksi ikut menyaksikan proses pengeledahan;
- Bahwa ditemukan barang bukti yang diduga Narkoba yang berada diatas pohon yang di simpan didalam bungkus rokok yang didalam nya terdapat 5(lima) klip plastik transparan yang berisi mirip serbuk garam;
- Bahwa barang bukti lain yang ditemukan saat itu adalah 2 (dua) unit handphone, uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa BILAL mengakui bahwa barang bukti berupa Narkoba tersebut adalah miliknya;
- Bahwa teman Terdakwa yang juga diamankan tidak mengakui barang tersebut adalah miliknya dan saat dilakukan pengeledahan terhadap badan dari teman Terdakwa yang bernama AKLI tersebut tidak ditemukan barang bukti apapun;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana Terdakwa mendapatkan dan akan digunakan untuk apa narkotika tersebut;
- Bahwa saksi lupa kotak rokok merek apa yang didalamnya ditemukan barang bukti berupa narkotika tersebut tetapi saksi ingat kotak rokok tersebut berwarna hitam;
- Bahwa Terdakwa bilal beserta temannya duduk di berugak saat terjadi penangkapan;
- Bahwa kotak rokok tersebut ditemukan di atas pohon;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor 23.117.11.16.05.0419.K tanggal 14 September 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap di pinggir jalan di lingkungan Sawete, Kelurahan Bali I;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Dpu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa ditangkap bersama dengan seorang teman yang bernama AKLIN;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023, sekitar pukul 14.15;
- Bahwa waktu itu Terdakwa ditelepon oleh seorang teman yang mengarahkan Terdakwa untuk menuju ke lokasi ditangkapnya Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu nama asli dari teman tersebut dan teman Terdakwa tersebut mengatakan jika dirinya berasal dari sila bima, jadi Terdakwa menyimpan nomor kontak orang tersebut di Handphone Terdakwa dengan nama Sila;
- Bahwa Sila menelpon Terdakwa karena akan melakukan transaksi Narkoba;
- Bahwa transaksi akan dilakukan dipinggir jalan di lingkungan Sawete tersebut, namun sebelum SILA datang, Terdakwa lebih dulu ditangkap oleh Pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan atau mengambil Narkotika tersebut didepan kuburan yang beralamat di ratisalah Kelurahan Potu;
- Bahwa yang mengarahkan Terdakwa untuk mengambil Narkotika di kuburan ratisalah adalah saudara Luna;
- Bahwa saudara Luna mengatakan dia dari kareke;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil adalah bungkus kotak rokok natural warna hitam;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak tahu apa isi dari bungkus kotak rokok tersebut;
- Bahwa setelah pengeledahan Terdakwa melihat bungkus kotak rokok tersebut berisi 5 (lima) bungkus sabu;
- Bahwa Terdakwa di upah sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa upah tersebut belum Terdakwa terima;
- Bahwa Terdakwa adalah pemakai narkotika;
- Bahwa saudara Luna tidak pernah memberikan narkotika kepada Terdakwa untuk dipakai;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saudara Luna dari saudara Jindan yang berada di Lapas;
- Bahwa barang bukti berupa narkotika ditemukan di pohon;
- Bahwa yang menyimpan barang bukti tersebut adalah teman Terdakwa yang bernama Aklin;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara Aklin ikut ditangkap juga dan pada saat itu Terdakwa sempat melarikan diri;
- Bahwa Saudara AKLIN dibebaskan pada saat pemeriksaan di Pihak Kepolisian;
- Bahwa barang bukti lain yang ditemukan yaitu:
  - 2 (dua) unit Handphone milik Terdakwa sendiri merek OPPO dan SAMSUNG;
  - Uang sejumlah Rp20.000,(dua puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha Vega warna hitam milik Terdakwa
- Bahwa 1(satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha Vega warna hitam tersebut mempunyai surat-surat kendaran yaitu berupa BPKB saja, atas nama orang lain karena Terdakwa membeli Sepeda Motor tersebut kepada seorang teman;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali diperintahkan oleh Saudara LUNA untuk melakukan transaksi jual beli Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk melakukan transaksi jual beli Narkotika tersebut;
- Bahwa uang tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa uang tersebut kepunyaan Terdakwa sendiri yang semula dasarnya sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa pakai buat beli makan, sehingga tersisa Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang rencananya akan Terdakwa pakai buat beli bensin;
- Bahwa 2 (dua) unit Handphone tersebut milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa sepeda Motor tersebut hanya mempunyai BPKB saja, dan BPKB tersebut atas nama orang karena Terdakwa membayar motor tersebut dari seorang teman, dan BPKB motor tersebut masih berada di teman Terdakwa;
- Bahwa JINDAN adalah saudara tiri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa saudara JINDAN terlibat kasus Narkotika setelah adanya penangkapan;
- Bahwa Terdakwa mengambil Narkotika dari Saudara JINDAN sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa mempunyai hubungan keluarga dengan Saudara JINDAN, pada saat itu JINDAN menelpon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk menelpon dan bertemu dengan Saudara LUNA, namun Saudara LUNA tidak jadi bertemu dengan Terdakwa sehingga melalui telepon Terdakwa diarahkan oleh Saudara LUNA untuk mengambil bungkusan rokok Natural warna hitam tersebut didepan kuburan ratisalah;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu, namun setelah Terdakwa mengambil bungkus kotak rokok Natural warna hitam tersebut barulah Terdakwa diberi tahu bahwa isi dari bungkus kotak rokok tersebut adalah Narkotika;
- Bahwa bungkus kotak rokok tersebut terletak di dekat pintu gerbang kuburan ratisalah;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat memeriksa apa isi dari bungkus kotak rokok tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil dan membawa barang bukti tersebut lalu Terdakwa mengajak saudara AKLIN ke Sawete untuk bertemu dengan Saudara LUNA dan Saudara AKLIN lah yang menyimpan barang bukti tersebut diatas pohon dekat barugak tempat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa saat itu Saudara LUNA lah yang menelpon Terdakwa dan mengarahkan Terdakwa untuk bertemu di Sawete;
- Bahwa barang bukti berupa Narkotika tersebut akan Terdakwa jual dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), dari harga tersebut udah termasuk dengan upah yang dijanjikan oleh Saudara LUNA;
- Bahwa Terdakwa belum pernah bertemu sama sekali dengan Saudara LUNA;
- Bahwa Terakhir kali Terdakwa memakai Narkotika yaitu sebelum penangkapan terjadi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika yang Terdakwa pakai tersebut dari seorang teman yang berada di Bali I;
- Bahwa Anggota Kepolisian menemukan sendiri barang bukti tersebut, lalu membawa barang bukti tersebut dihadapan Terdakwa dan Terdakwa di minta mengakui bahwa barang tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mau melakukan perintah Saudara JINDAN karena gak enak menolak perintah Saudara JINDAN yang masih memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa, selain itu Terdakwa membutuhkan uang tambahan untuk tambahan biaya pernikahan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa hanya satukali melakukan komunikasi dengan Saudara LUNA yaitu melalui telepon sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan Terdakwa tidak kenal dengan Saudara LUNA;
- Bahwa Terdakwa tinggal bersama dengan Bibi Terdakwa, dan Terdakwa sendiri 5 (lima) bersaudara, dimana Saudara-saudara Terdakwa sudah berkeluarga semua dan memilik tempat tinggal masing-masing, sedangkan Ibu Kandung Terdakwa sudah lama meninggal dan Ayah Kandung Terdakwa masih hidup dan tinggal terpisah dengan Terdakwa;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Dpu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesal dan Terdakwa merasa bersalah terhadap calon Isteri Terdakwa yang juga hadir dalam persidangan ini, karena atas perbuatan Terdakwa sehingga pernikahan mereka ditunda;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **Saksi Muh. Irfan**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mendengar Terdakwa BILAL ditangkap terkait kasus Narkoba karena dijemak oleh temannya;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh teman Saksi yang bernama FIRDAUS yang menginformasikan bahwa Terdakwa BILAL ditangkap oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama teman yang menjebak Terdakwa BILAL, Saksi hanya mendengar cerita dari FIRDAUS bahwa Terdakwa BILAL dijemak oleh temannya;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa BILAL adalah teman satu kampung, dan rumah Saksi berada dekat dengan rumah Terdakwa;
- Bahwa Setahu Saksi, Terdakwa BILAL bekerja serabutan, dulu Terdakwa bekerja sebagai tukang las pagar, kaca dan etalase, dan terakhir Saksi mendengar Terdakwa BILAL bekerja di Tambak;
- Bahwa dulu Terdakwa memang memakai Narkotika, namun hanya sebatas memakai, dan Terdakwa tidak menjual Narkotika;
- Bahwa Terdakwa BILAL tidak pernah terlibat aksi kejahatan lainnya;
- Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa BILAL memakai Narkoba;
- Bahwa Saksi tidak ingat karena kejadian tersebut sebelum Saksi berangkat ke Malaysia tahun 2017;
- Bahwa Saksi balik dari Malaysia baru satu tahun setengah sampai dengan hari ini;
- Bahwa terakhir ketemu dengan Terdakwa sekitar tiga bulan sekembalinya Saksi dari Malaysia yang pada saat itu Terdakwa baru kembali dari merantau di Jakarta;
- Bahwa sebelum terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa BILAL, Saksi pernah mendengar bahwa Terdakwa tersebut akan melangsungkan pernikahan;
- Bahwa pernikahan tersebut belum terjadi dan di tunda karena adanya perkara ini;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Dpu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar tahun 2017 sebelum Saksi merantau ke Malaysia Terdakwa BILAL adalah pemakai Narkoba, setelah pulang dari rantauan Saksi sudah tidak tahu lagi apakah Terdakwa adalah pemakai atau tidak;
- Bahwa Terdakwa BILAL tinggal bersama Bibinya, orangtua Kandungnya yaitu ayahnya masih hidup, sedangkan ibunya sudah tidak ada;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

2. **Saksi Edi Supriadin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa BILAL berada dalam persidangan ini terkait dengan perkara Narkoba;
- Bahwa saksi tahu dari tetangga Terdakwa terlibat narkoba;
- Bahwa saksi tidak menyaksikan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tinggal di Magenda;
- Bahwa saksi sudah kenal Terdakwa 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Terdakwa bekerja di bengkel;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Terdakwa menjual atau memakai narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah terlibat aksi kejahatan;
- Bahwa tempat tinggal Saksi berada dekat dengan tempat tinggal Saksi dan hampir tiap hari bertemu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat teman-teman Terdakwa datang ke rumah dan tidak pernah melihat Terdakwa keluar rumah sampai larut malam;
- Bahwa Bengkel tempat Terdakwa bekerja berada sekitar kota Dompur;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa minum minuman keras;
- Bahwa Terdakwa bekerja di bengkel motor, selain bekerja di bengkel motor, Terdakwa juga bekerja di tambak;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa BILAL tinggal dengan Bibinya;
- Bahwa Terdakwa BILAL belum menikah, dan setahu Saksi bahwa Terdakwa akan melangsungkan pernikahan sebelum dilakukannya penangkapan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Dpu



1. 1 (satu) buah bungkus rokok merek natural warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah paket yang digulung dengan menggunakan lakban warna coklat yang di dalamnya terdapat 5 (lima) buah plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal bening yang diduga jenis shabu dengan berat kotor masing masing:
  - a. 1,19 (satu koma satu sembilan);
  - b. 1,22 (satu koma dua dua);
  - c. 1,25 (satu koma dua lima);
  - d. 1,22 (satu koma dua dua);
  - e. 1,18 (satu koma satu delapan);Diketahui berat kotor keseluruhan adalah 6,06 (enam koma nol enam) gram, dan berat bersih dari barang yang diduga narkoba jenis sabu adalah 4,52 (empat koma lima dua) gram;
2. Uang Sebanyak Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
3. 1 (satu) Unit Hp Merk Samsung Wama Putih;
4. 1 (satu) Unit Hp Merk Oppo Wama Biru;
5. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vega Warna Hitam Tanpa Plat Nomor Polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekitar pukul 14.15 Wita bertempat Jalan Syech Moh, Lingkungan Sawete Timur, Kelurahan Bali, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, anggota Polisi dari Polres Dompu telah mengamankan Terdakwa yang sedang duduk di sebuah berugak pinggir jalan bersama seorang temannya yang bernama Akil;
- Bahwa sekitar 1 (satu) meter dari tempat Terdakwa diamankan, di celah batang pohon anggota polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kota rokok Natural warna hitam yang di dalamnya terdapat bungkus lakban kuning yang di dalamnya terdapat 5 (lima) klip plastik transparan berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa sebagaimana Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 12 September 2023 diketahui bahwa 5 (lima) buah plastik klip transparan berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu memiliki berat bersih 4,52 (empat koma lima dua) gram;
- Bahwa barang yang diduga narkoba jenis sabu sebanyak 5 plastik klip tersebut disimpan oleh Terdakwa sebelum anggota polisi mengamatkannya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain barang yang diduga narkotika tersebut ditemukan barang bukti lainnya berupa:
  - Uang Sebanyak Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) Unit Hp Merek Samsung Wama Putih;
  - 1 (satu) Unit Hp Merek Oppo Wama Biru;
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vega Warna Hitam Tanpa Plat Nomor Polisi;
- Bahwa sebagaimana Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor 23.117.11.16.05.0419.K tanggal 14 September 2023 diketahui pemerian sampel kristal putih transparan telah dilakukan uji metamfetamin dengan kesimpulan bahwa sampel tersebut mengandung metamfetamin yang termasuk narkotika golongan I;
- Bahwa Terdakwa merupakan pekerja bengkel;
- Bahwa Terdakwa merupakan pengguna narkotika;
- Bahwa Terdakwa akan melangsungkan pernikahan namun karena perkara ini pernikahannya ditunda;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa kata “*setiap orang*” dalam rumusan pasal di atas, adalah menunjuk pada subjek hukum atau pelaku dari tindak pidana, di mana subjek hukum dalam tindak pidana narkotika tidak hanya orang perorangan

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Dpu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saja, tetapi korporasi dapat pula dimintai pertanggungjawaban sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mendakwa seorang terdakwa yang setelah identifikasi di persidangan mengaku benar bernama **Bilal**, yang identitas selengkapnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum maka dalam perkara ini tidak ditemukan adanya kesalahan mengenai orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur tersebut di atas, maka unsur setiap orang telah terpenuhi, namun mengenai benar tidaknya Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur berikut;

**Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan yang terdapat dalam rumusan unsur di atas adalah bersifat alternatif, maka tidak semua perbuatan tersebut harus dilakukan oleh Terdakwa, karena apabila Terdakwa terbukti melakukan salah satu perbuatan di atas maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan pengertian bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekitar pukul 14.15 Wita bertempat Jalan Syech Moh, Lingkungan Sawete Timur, Kelurahan Bali, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, anggota Polisi dari Polres Dompu telah mengamankan Terdakwa yang sedang duduk di sebuah berugak pinggir jalan bersama seorang temannya yang bernama Akil;
- Bahwa sekitar 1 (satu) meter dari tempat Terdakwa diamankan, di celah batang pohon anggota polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kota rokok Natural warna hitam yang di dalamnya terdapat



bungkusan lakban kuning yang di dalamnya terdapat 5 (lima) klip plastik transparan berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu;

- Bahwa sebagaimana Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 12 September 2023 diketahui bahwa 5 (lima) buah plastik klip transparan berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu memiliki berat bersih 4,52 (empat koma lima dua) gram;
- Bahwa barang yang diduga narkotika jenis sabu sebanyak 5 plastik klip tersebut disimpan oleh Terdakwa sebelum anggota polisi mengamankannya;
- Bahwa selain barang yang diduga narkotika tersebut ditemukan barang bukti lainnya berupa:
  - Uang Sebanyak Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) Unit Hp Merek Samsung Wama Putih;
  - 1 (satu) Unit Hp Merek Oppo Wama Biru;
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vega Warna Hitam Tanpa Plat Nomor Polisi;
- Bahwa sebagaimana Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor 23.117.11.16.05.0419.K tanggal 14 September 2023 diketahui pemerian sampel kristal putih transparan telah dilakukan uji metamfetamin dengan kesimpulan bahwa sampel tersebut mengandung metamfetamin yang termasuk narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa kaitannya dengan fakta-fakta hukum di atas, Terdakwa di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa sebelum diamankan oleh anggota Polisi, Terdakwa dihubungi oleh keluarganya yang berada di lapas bernama Jindan dengan maksud untuk menghubungi orang yang bernama Luna, selanjutnya Terdakwa menghubungi Luna dan diperintahkan untuk mengambil bungkusan rokok natural warna hitam di depan Kuburan Ratisalah dan menyerahkannya kepada orang yang bernama Sila di Sawete, kemudian setelah mengambil barang tersebut Terdakwa mengajak Aklin untuk menemaninya menunggu duduk di berugak dan menyimpan bungkusan rokok natural warna hitam di batang pohon namun sebelum barang tersebut diambil Terdakwa lebih dahulu diamankan anggota polisi. Bahwa Terdakwa diperintahkan oleh Luna menjual barang tersebut seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) sudah termasuk upah yang dijanjikan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dan keterangan Terdakwa di persidangan telah diperoleh fakta bahwa barang

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Dpu



berupa 1 (satu) buah kota rokok Natural warna hitam yang di dalamnya terdapat bungkus lakban kuning yang di dalamnya terdapat 5 (lima) klip plastik transparan berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu merupakan barang yang disimpan dengan sepengetahuan dari Terdakwa untuk sembari menunggu Sila datang mengambil barang tersebut dari Terdakwa dengan demikian Terdakwa telah menyimpan barang yang diduga narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa barang berupa 5 (lima) klip plastik transparan berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan total berat bersih 4,52 (empat koma lima dua) gram telah diperiksa sebagaimana Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor 23.117.11.16.05.0419.K tanggal 14 September 2023 diketahui pemerian sampel kristal putih transparan telah dilakukan uji metamfetamin dengan kesimpulan bahwa sampel tersebut mengandung metamfetamin yang terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) nomor urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah menyimpan narkoba jenis sabu dengan total berat bersih 4,52 (empat koma lima dua) gram, maka unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyebutkan bahwa Narkoba hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa khusus untuk Narkoba Golongan I dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Narkoba Golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa bertalian dengan pertimbangan pada unsur Ad.3 tersebut di atas, bahwa Terdakwa telah terbukti menyimpan narkoba golongan I bukan tanaman untuk diserahkan kepada Sila atas perintah dari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luna dan untuk itu Terdakwa menerima akan menerima upah sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa memang mengetahui bahwa barang tersebut merupakan narkoba selain itu Terdakwa tidak memiliki izin atau persetujuan dari Menteri atau pejabat lain yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkoba golongan I, maka perbuatan Terdakwa yang telah menyimpan narkoba jenis sabu dengan total berat bersih 4,52 (empat koma lima dua) gram adalah tanpa hak atau melawan hukum, dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya pada pokoknya menyampaikan bahwa pada saat Terdakwa ditangkap tidak ada barang bukti narkoba yang berada pada badan Terdakwa dan hasil tes urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung narkoba;

Menimbang, bahwa terkait dengan pembelaan tersebut Penasihat Hukum telah mengajukan Saksi Muh. Irfan dan Saksi Edi Supriadin. Bahwa dari kedua saksi tersebut diketahui bahwa Terdakwa merupakan pekerja bengkel dan sebentar lagi akan melangsungkan pernikahan namun karena kasus ini pernikahan tersebut ditunda dan menurut Saksi Muh. Irfan bahwa Terdakwa pernah menggunakan narkoba dan Terdakwa hanya sebatas pemakai bukan penjual;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, meskipun tidak ada barang bukti narkoba yang ditemukan saat penggeledahan badan Terdakwa, namun barang bukti narkoba ditemukan di pohon dekat Terdakwa diamankan tersebut disimpan atas sepengetahuan dari Terdakwa dan dari awal Terdakwa mengetahui dari Luna bahwa barang tersebut merupakan narkoba yang akan diantarkan ke orang yang bernama Sila, maka pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidaklah beralasan dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Dpu





Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan nantinya telah tepat, efektif, proporsional dan memenuhi rasa keadilan sesuai dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai penghukuman dan pembalasan melainkan sebagai pembinaan agar Terdakwa menjadi pribadi yang lebih baik lagi saat kembali ke keluarga dan masyarakat serta hukuman terhadap Terdakwa diharapkan sebagai edukasi kepada masyarakat agar sadar dampak suatu kejahatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa narkoba yang merupakan barang terlarang patut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa uang Uang Sebanyak Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) Unit Hp Merk Samsung Wama Putih, 1 (satu) Unit Hp Merk Oppo Wama Biru, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vega Warna Hitam Tanpa Plat Nomor Polisi yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka patut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah memberantas penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BILAL** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) buah bungkus rokok merek natural warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah paket yang digulung dengan menggunakan lakban warna coklat yang di dalamnya terdapat 5 (lima) buah plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal bening yang diduga jenis shabu dengan berat kotor masing masing:
    - 1,19 (satu koma satu sembilan);
    - 1,22 (satu koma dua dua);
    - 1,25 (satu koma dua lima);
    - 1,22 (satu koma dua dua);
    - 1,18 (satu koma satu delapan);Diketahui berat kotor keseluruhan adalah 6,06 (enam koma nol enam) gram, dan berat bersih dari barang yang diduga narkotika jenis sabu adalah 4,52 (empat koma lima dua) gram;

## Dirampas untuk dimusnahkan;

- b. Uang Sebanyak Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- c. 1 (satu) Unit Hp Merk Samsung Wama Putih;
- d. 1 (satu) Unit Hp Merk Oppo Wama Biru;
- e. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vega Warna Hitam Tanpa Plat Nomor Polisi;

## Dirampas untuk negara;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Dpu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 oleh kami, Rion Apraloka, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Raras Ranti Rossemarry, S.H., Angga Wahyu Perdana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mira Restu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh Ilham Sopian Hadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Raras Ranti Rossemarry, S.H.

Rion Apraloka, S.H., M.Kn.

Angga Wahyu Perdana, S.H.

Panitera Pengganti,

Mira Restu, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26